



**PUTUSAN**

Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : St. Mardiah Br Ginting;
2. Tempat lahir : Karo;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/5 Maret 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ST Mardiah Br Ginting ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu R. Romy A Tampubolon, SH, Iqbal Anshory, SH, Amrul Sinaga, SH, Chairil Damanik, SH, Nur Ahkyar Makawaru, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Alfalah Komp. R Koffie No. 20 Kel. Harjo Sari II Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 500/SK/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ST. MARDIAH BR. GINTING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang di tetapkan oleh Pemerintah” sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ST. MARDIAH BR. GINTING** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci kontak.
- 1 (satu) mobil cold diesel canter nomor Polisi BK 8454 FX.
- 1 (satu) unit mesin pompa beserta selang.

**Dirampas untuk Negara.**

- 20 (dua puluh) drum cairan diduga bahan bakar minyak bensin.
- 20 (dua puluh) drum cairan diduga bahan bakar minyak lampu/tanah.
- 5 (lima) drum cairan diduga bahan bakar solar.
- 3 (tiga) buah drum kaleng berisikan cairan minyak mentah (Crude Oil).
- 5 (lima) buah ember plastik.
- 1 (satu) buah corong plastik.
- 1 (satu) buah kaleng.
- 3 (tiga) batang pipa besi.
- 1 (satu) gayung terbuat dari besi.
- 3 (tiga) buah derigen plastik yang berisikan cairan minyak.
- 5 (lima) buah derigen plastik dalam keadaan kosong.
- 1 (satu) buah ember plastik berisikan cairan minyak residu.
- 1 (satu) buah selang plastik.
- 1 (satu) buah kualii / bong wadah alat memasak minyak yang terbuat dari drum kaleng panjang sekitar (empat) meter.
- 2 (dua) buah batu bata.
- 2 (dua) batang sisa kayu bakaran.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim;

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa **ST.MARDIAH Br.GINTING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (I) UU RI No .22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

**Atau :**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **ST. MARDIAH BR. GINTING** pada hari bulan April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023, bertempat di Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Lama Kec. Stabat Kab. Langkat (depan Mesjid Raya), atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Aceh-Medan tepatnya di depan Mesjid Raya Stabat Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Lama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Petugas Kepolisian Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, S.Pd dan saksi MUHAMMAD REZA ITRI (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) atas dugaan melakukan tindak pidana mengangkat bahan bakar minyak bumi tanpa dilengkapi dokumen pemerintah yang sah.

Setelah dilakukan pengembangan terhadap kedua saksi tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Langkat memperoleh informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahan bakar minyak bumi yang diangkat oleh kedua saksi pada saat itu, yakni berupa 20 (dua puluh) drum minyak bensin, 20 (dua puluh) drum minyak tanah dan 5 (lima) drum minyak solar, selurunya adalah milik Terdakwa ST MARDIAH Br. GINTING yang rencananya akan dijual kepada Saudara IVAN di Negeri Lama Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada saat itu kedua saksi juga menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa keduanya hanya berperan sebagai supir sedangkan tahapan pengolahan dari bahan bakar minyak bumi yang diangkat oleh kedua saksi tersebut dikerjakan sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil angkutan juga digunakan kedua saksi dalam proses pengangkutan tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter FE75SHDY omor Polisi BK 8454 FX warna kuning juga milik dari Terdakwa ST. MARDIAH Br. GINTING.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dari belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan usaha pembuatan minyak mentah menjadi olahan minyak bensin, solar dan minyak tanah di luar standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah, yakni berupa :

1. 2 (dua) buah kunci kontak.
2. 1 (satu) mobil cold diesel canter nomor Polisi BK 8454 FX.
3. 20 (dua puluh) drum cairan diduga bahan bakar minyak bensin.
4. 20 (dua puluh) drum cairan diduga bahan bakar minyak lampu/tanah.
5. 5 (lima) drum cairan diduga bahan bakar solar.
6. 3 (tiga) buah drum kaleng berisikan cairan minyak mentah (Crude Oil).
7. 1 (satu) unit mesin pompa beserta selang.
8. 5 (lima) buah ember plastik.
9. 1 (satu) buah corong plastik.
10. 1 (satu) buah kaleng.
11. 3 (tiga) batang pipa besi.
12. 1 (satu) gayung terbuat dari besi.
13. 3 (tiga) buah derigen plastik yang berisikan cairan minyak.
14. 5 (lima) buah derigen plastik dalam keadaan kosong.
15. 1 (satu) buah ember plastik berisikan cairan minyak residu.
16. 1 (satu) buah selang plastik.
17. 1 (satu) buah kual / bong wadah alat memasak minyak yang terbuat dari drum kaleng panjang sekitar (empat) meter.
18. 2 (dua) buah batu bata.
19. 2 (dua) batang sisa kayu bakaran.

Bahwa adanya cara Terdakwa melakukan pengolahan minyak mentah tersebut untuk menghasilkan minyak jenis bensin, solar dan minyak tanah yakni:

Pertama-tama Terdakwa membeli minyak mentah dari Aceh, setelah itu minyak mentah tersebut diolah oleh Terdakwa di gudang pengolahan milik Terdakwa yang mana minyak mentah tersebut di tuangkan ke dalam wadah / bong yang terbuat dari drum kaleng yang dipotong dan sudah dirakit, kemudian wadah/ bong tersebut dibakar atau dimasak dengan menggunakan kayu bakar. Wadah atau bong tersebut dibakar ataupun dimasak dan setelah 1 (satu) jam dimasak atau dibakar, kemudian keluar hasil pertama yang mirip atau menyerupai bahan bakar jenis minyak bensin. Lalu minyak tersebut ditanpung

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikumpulkan kedalam drum yang telah dipersiapkan. Setelah itu, dibakar atau dimasak lagi dan yang keluar selanjutnya adalah bahan bakar jenis minyak lampu/ minyak tanah. Setelah selesai minyak lampu/ minyak tanah yang keluar, lalu selanjutnya bahan bakar yang keluar adalah minyak solar. Dan untuk minyak yang terakhir sekali keluar adalah minyak residu (menyerupai ter/kotoran minyak).

1. Berdasarkan Berita-Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3373/KKF/2023 tanggal 06 Juli 2023, 1. HENDRI D. GINTING, M.Si, 2. RAFLES TAMBUBOLON, M.Si, 3. DONNA PURBA, S.Si. Apt yang diketahui Kabid Labfor Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.K , bahwa barang bukti diterima memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, yaitu :
  - a. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Didrokarbon jenis bensin yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor A.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB I.
  - b. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis minyak tanah yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB II.
  - c. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB III.
  - d. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1 (satu) liter cairan diduga minyak mentah (crude oil) yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. ST. MARDIAH BR GINTING,, selanjutnya disebut BB IV.

## Kesimpulan :

- a. Barang bukti BB I {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Bensin.
- b. Barang bukti BB II {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Kerosene (Minyak Tanah).

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang bukti BB III {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Solar.

d. Barang bukti BB IV {1 (satu) jerigen yang berisikan 1 (satu) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. ST. MARDIAH BR GINTING adalah Minyak Mentah (Crude Oil).

Barang bukti BB I, BB II, BB III dan BB IV habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya:

1. Menerima Eksepsi dari penasihat hukum Terdakwa **ST.MARIANA BR GINTING**;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-271/1.2.25.3/11/2023 Batal Demi Hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap **Terdakwa ST,MARIANA BR.GINTING** tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan **Terdakwa ST.MARIANA BR GINTING** dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak **Terdakwa I ST.MARIANA BR GINTING**, dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

**ATAU :**

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Nota keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim menolak Eksepsi Penasihat Hukum dan agar persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota keberatan (eksepsi) Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah memutuskan dengan Putusan Sela Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa ST Mardiah Br Ginting melalui Penasihat Hukumnya tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb atas nama Terdakwa ST Mardiah Br Ginting tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suheri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekita pukul 00.30 wib kami mengamankan Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhlas di jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di jalan KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
  - Bahwa alasan Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhlas diamankan karena Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhlas mereka sama-sama mengendarai satu unit mobil cold disel center nomor BK8454 FX saat itu selaku supir Muhammad Reza Fikri mengangkut cairan yang bahan bakar minyak dengan rincian: 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak jenis minyak bensin, 20 (dua puluh) drum cairan yang bahan bakar minyak jenis minyak tanah, 5 (lima) drum cairan yang bahan bakar minyak jenis solar;
  - Bahwa Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhlas tidak memiliki dokumen terkait kepemilikan cairan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhlas membawa cairan bahan bakar minyak tersebut karena Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada cold disel yang membawa minyak olahan menuju Medan, setelah mendapatkan informasi tersebut kami menunggu cold disel tersebut lewat dan setelah cold disel lewat kami langsung memberhentikannya;
  - Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melihat cold disel tersebut Saksi dan rekan Saksi menyetop dan menanyakan izin dan dijawab tidak memiliki izin dan Saksi dan rekan Saksi juga menanyakan membawa minyak apa dan dijawab membawa minyak olahan, minyak tanah, bensin dan solar;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian anak laki-laki Terdakwa datang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat suami Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengendarai cold diesel tersebut Muhammad Reza Fikri adalah supir dari cold disel dan Muhammad Ridwan Ikhan adalah keneknya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Reza Fikri dan Muhammad Ridwan Ikhan minyak olahan tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa muatan minyak olahan tersebut di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak langsung ke rumah Terdakwa karena sudah tengah malam;
  - Bahwa Terdakwa ada di panggil ke kantor untuk itu Saksi tidak tahu, karena kami bertugas lapangan;
  - Bahwa status supir dan kenek dari mobil cold diesel tersebut sudah Saksi dan rekan Saksi amankan;
  - Bahwa polisi mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib kami mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat dan yang ditemui saa itu Terdakwa bersama dengan anaknya;
  - Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi ke rumah Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun terakit;
  - Bahwa saat itu tidak ada kegiatan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan minyak mentah yang berasal dari Aceh dan minyak yang sudah di olah;
  - Bahwa Kepala Desa sudah mengetahui kegiatan pengolah minyak tersebut;
  - Bahwa tidak ada ditanyakan mengenai ada yang membatu Terdakwa dalam usaha pengolahan minyak tersebut;
  - Bahwa menurut Terdakwa olahan minyak tersebut mau dibawa ke luar kota;
  - Bahwa yang memberikan uang operasional untuk di jalan adalah Terdakwa;
  - Bahwa kegiatan pengolahan minyak tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah lama;
  - Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi temukan di rumah Terdakwa minyak mentah dan minyak jadi seperti, bensin, minyak tanah dan solar;
  - Bahwa mengenai yang memberikan uang jalan tersebut menurut saksi biasanya yang memberikan uang jalan adalah pemilik usaha;
  - Bahwa yang punya usaha saksi mengetahuinya melalui supir cold diesel;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai Uang Jalan Supir bukan Terdakwa yang memberikan, Usaha tersebut bukan usaha Terdakwa, Tempat usaha di rumah Terdakwa dan tidak ada di tempat lain;
2. **Irfansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekita pukul 00.30 wib kami mengamankan Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhass

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di jalan KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
- Bahwa alasan Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhan diamankan karena Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhan mereka sama-sama mengendarai satu unit mobil cold disel center nomor BK8454 FX saat itu selaku supir Muhammad Reza Fikri mengangkut cairan yang bahan bakar minyak dengan rincian: 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak jenis minyak bensin, 20 (dua puluh) drum cairan yang bahan bakar minyak jenis minyak tanah, 5 (lima) drum cairan yang bahan bakar minyak jenis solar;
  - Bahwa Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhan tidak memiliki dokumen terkait kepemilikan cairan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhan membawa cairan bahan bakar minyak tersebut karena Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada cold disel yang membawa minyak olahan menuju Medan, setelah mendapatkan informasi tersebut kami menunggu cold disel tersebut lewat dan setelah cold disel lewat kami langsung memberhentikannya;
  - Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melihat cold disel tersebut Saksi dan rekan Saksi menyetop dan menanyakan izin dan dijawab tidak memiliki izin dan Saksi dan rekan Saksi juga menanyakan membawa minyak apa dan dijawab membawa minyak olahan, minyak tanah, bensin dan solar;
  - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian anak laki-laki Terdakwa datang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat suami Terdakwa;
  - Bahwa yang mengendarai cold diesel tersebut Muhammad Reza Fikri adalah supir dari cold disel dan Muhammad Ridwan Ikhan adalah keneknya;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Reza Fikri dan Muhammad Ridwan Ikhan minyak olahan tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa muatan minyak olahan tersebut di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak langsung ke rumah Terdakwa karena sudah tengah malam;
  - Bahwa Terdakwa ada di panggil ke kantor untuk itu Saksi tidak tahu, karena kami bertugas lapangan;
  - Bahwa status supir dan kenek dari mobil cold diesel tersebut sudah Saksi dan rekan Saksi amankan;
  - Bahwa polisi mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib kami mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat dan yang ditemui saat itu

Terdakwa bersama dengan anaknya;

- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi ke rumah Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun terakut;
  - Bahwa saat itu tidak ada kegiatan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan minyak mentah yang berasal dari Aceh dan minyak yang sudah di olah;
  - Bahwa Kepala Desa sudah mengetahui kegiatan pengolahan minyak tersebut;
  - Bahwa tidak ada ditanyakan mengenai ada yang membantu Terdakwa dalam usaha pengolahan minyak tersebut;
  - Bahwa menurut Terdakwa olahan minyak tersebut mau dibawa ke luar kota;
  - Bahwa yang memberikan uang operasional untuk di jalan adalah Terdakwa;
  - Bahwa kegiatan pengolahan minyak tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah lama;
  - Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi temukan di rumah Terdakwa minyak mentah dan minyak jadi seperti, bensin, minyak tanah dan solar;
  - Bahwa mengenai yang memberikan uang jalan tersebut menurut saksi biasanya yang memberikan uang jalan adalah pemilik usaha;
  - Bahwa yang punya usaha saksi mengetahuinya melalui supir cold diesel;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai Uang Jalan Supir bukan Terdakwa yang memberikan, Usaha tersebut bukan usaha Terdakwa, Tempat usaha di rumah Terdakwa dan tidak ada di tempat lain;
3. **Hariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekita pukul 00.30 wib kami mengamankan Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhlas di jalan Lintas Aceh Medan tepatnya di jalan KHZ Arifin Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa melakukan pengolahan bahan bakar minyak tanpa ijin;
  - Bahwa alasan Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhlas diamankan karena Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhlas mereka sama-sama mengendarai satu unit mobil cold diesel center nomor BK8454 FX saat itu selaku supir Muhammad Reza Fikri mengangkut cairan yang bahan bakar minyak dengan rincian: 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak jenis minyak bensin, 20 (dua puluh) drum cairan yang bahan bakar minyak jenis minyak tanah, 5 (lima) drum cairan yang bahan bakar minyak jenis solar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhan tidak memiliki dokumen terkait kepemilikan cairan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Muhammad Reza Fikri bersama Muhammad Ridwan Ikhan membawa cairan bahan bakar minyak tersebut karena Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada cold disel yang membawa minyak olahan menuju Medan, setelah mendapatkan informasi tersebut kami menunggu cold disel tersebut lewat dan setelah cold disel lewat kami langsung memberhentikannya;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi melihat cold disel tersebut Saksi dan rekan Saksi menyetop dan menanyakan izin dan dijawab tidak memiliki izin dan Saksi dan rekan Saksi juga menanyakan membawa minyak apa dan dijawab membawa minyak olahan, minyak tanah, bensin dan solar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian anak laki-laki Terdakwa datang;
- Bahwa Saksi tidak melihat suami Terdakwa;
- Bahwa yang mengendarai cold diesel tersebut Muhammad Reza Fikri adalah supir dari cold disel dan Muhammad Ridwan Ikhan adalah keneknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Reza Fikri dan Muhammad Ridwan Ikhan minyak olahan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa muatan minyak olahan tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak langsung ke rumah Terdakwa karena sudah tengah malam;
- Bahwa Terdakwa ada di panggil ke kantor untuk itu Saksi tidak tahu, karena kami bertugas lapangan;
- Bahwa status supir dan kenek dari mobil cold diesel tersebut sudah Saksi dan rekan Saksi amankan;
- Bahwa polisi mendatangi rumah Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wib kami mendatangi rumah Terdakwa di Dusun II Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat dan yang ditemui saat itu Terdakwa bersama dengan anaknya;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi ke rumah Terdakwa disaksikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun terakit;
- Bahwa saat itu tidak ada kegiatan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan minyak mentah yang berasal dari Aceh dan minyak yang sudah di olah;
- Bahwa Kepala Desa sudah mengetahui kegiatan pengolah minyak tersebut;
- Bahwa tidak ada ditanyakan mengenai ada yang membantu Terdakwa dalam usaha pengolahan minyak tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa olahan minyak tersebut mau dibawa ke luar kota;
  - Bahwa yang memberikan uang operasional untuk di jalan adalah Terdakwa;
  - Bahwa kegiatan pengolahan minyak tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah lama;
  - Bahwa yang Saksi dan rekan Saksi temukan di rumah Terdakwa minyak mentah dan minyak jadi seperti, bensin, minyak tanah dan solar;
  - Bahwa mengenai yang memberikan uang jalan tersebut menurut saksi biasanya yang memberikan uang jalan adalah pemilik usaha;
  - Bahwa yang punya usaha saksi mengetahuinya melalui supir cold diesel;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai Uang Jalan Supir bukan Terdakwa yang memberikan, Usaha tersebut bukan usaha Terdakwa, Tempat usaha di rumah Terdakwa dan tidak ada di tempat lain;
4. **Muhammad Sopyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dimuka persidangan sehubungan dengan tindak pidana meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahannya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakan warga Saksi;
  - Bahwa Saksi kepala Dusun II Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
  - Bahwa Saksi menjabat sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2020;
  - Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berjarak Sekitar 500 (lima ratus) meter;
  - Bahwa Rumah Terdakwa berdempetan dengan rumah Tetangga;
  - Bahwa Belakang rumah Terdakwa luas;
  - Bahwa tempat kejadian itu ada kegiatan jauh di belakang;
  - Bahwa Kalau ke dapur minyak tidak bisa masuk kendaraan, cuma bisa di halaman depan saja;
  - Bahwa kendaraan dump truck tidak bisa masuk;
  - Bahwa kendaraan jenis cold disel bisa masuk;
  - Bahwa Saksi pernah melihat cold disel masuk;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi milik usaha masak minyak tersebut milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang bekerja di usaha pengolahan minyak tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh minyak tersebut;
  - Bahwa yang Saksi dengar-dengar di kampung jadi minyak yang diolah Terdakwa menjadi minyak lampu, bensin dan solar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa pernah didatangi oleh Polisi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendampingi ketika pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa karena Saksi di panggil;
- Bahwa Saksi melihat drum untuk bakar minyak;
- Bahwa Posisi mobil yang menjadi barang bukti tidak tahu, bukan di halaman rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperhatikan kolam;
- Bahwa Saksi menjadi Kadus Sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa usaha tersebut masih baru-baru berjalan ketika Saksi menjabat sebagai kepala Dusun II Air Hitam di tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Suami Terdakwa sebelum dia menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan suami Terdakwa setelah menikah mereka tidak langsung usaha pengolahan minyak pekerjaan suami Terdakwa awalnya ngelas setelah itu agen minyak;
- Bahwa Sebelum menikah Terdakwa tidak tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa belum menjadi warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengamati Kapan Terdakwa pindah karena tahun 2020 Saksi baru menjadi kepala dusun dan Terdakwa menikah sebelum tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah atau rumah yang menjadi lokasi tersebut milik Bapak Nasution atau harta bawaan, atau milik Terdakwa atau harta bawaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa cukup dekat karena Terdakwa ramah;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa guru;
- Bahwa Saksi pernah sekilas melihat lokasi pengolahan minyak di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Dusun itu sudah ada tetapi masih baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan penegoran terhadap pihak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa-siapa keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Jusman Nasution yaitu Suami Terdakwa;
- Bahwa yang bercerita mengenai keterangan Saksi yang mengatakan "ini minyaknya beli kami gak nyuri" dan itu cerita-cerita di warung-warung bukan ibu ST Mardiah ataupun Suaminya;
- Bahwa Pada saat proses membakar minyak Saksi tidak lihat;
- Bahwa Kalau mengantar minyak itu ada, Saksi pernah lihat;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses keluar setelah di olah dalam bentuk lain;
- Bahwa Saksi tau pembakaran minyak karena asapnya mengepul;
- Bahwa benar karena Saksi melihat asap yang mengepul maka diketahui tempat pengolahan minyak mentah secara tradisional;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara mesin-mesin yang dijalankan di tempat tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah menangani prosedur izin pengolahan minyak, jujur Saksi baru tahu karena ini cerita di warung katanya ini abu-abu belum tentu illegal karena minyak mentah orang itu beli;
  - Bahwa Untuk izin tidak ada karena pernah oleh Pak Kades Saksi disuruh mendata di Dusun Saksi kalau ada kandang ayam laporkan;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi yang memiliki usaha tersebut Terdakwa dan suaminya;
  - Bahwa Waktu lapor ke Pak Kades nama suaminya;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi mengenai karena Terdakwa seorang PNS dan Terdakwa tidak sempat mengurus usaha tersebut Terdakwa sekedar menyediakan tempat karena suami istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli **Jimmi Nanang Nugroho, SH** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pekerjaan yaitu bekerja di BPH Migas, Kementerian ESDM: Tahun 2014 s.d.2016 jabatan sebagai Analis Pendistribusian BBM, Direktorat Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), Tahun 2016 s.d 2022 Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana, Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), Tahun 2022 s.d. sekarang Analis Hukum pada Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atay produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;

- Bahwa bentuk perizinan/izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang telah memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jenis peizinan usahanya;
- Bahwa Setelah Ahli mencermati kronologi yang disampaikan oleh Pemeriksa pada penyelidikan tersebut :  
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di jelaskan bahwa:
  - 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
  - 2) Badan usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
    - a. Pengolahan;
    - b. Pengangkutan;
    - c. Penyimpanan; dan/atau
    - d. Niaga
  - 3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.
- Bahwa Kemudian Ahli menjelaskan berdasar kronologi yang dijelaskan oleh Penyidik beserta dokumentasi barang bukti yang telah disampaikan serta hasil uji pemeriksaan Laboratorium yang disampaikan di dalam Berita Acara ini kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatan yang meniru atau memalsukan minyak mentah (crude oli) yang diolah secara tradisional dengan peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan lingkungan menjadi Bahan Bakar Minyak yang menyerupai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin, Solar dan Minyak Tanah namun produk tersebut tidak dapat dikatakan layak dipasarkan didalam negeri karena mutu produk tersebut *off spek*. Dapat Ahli sampaikan Bahan Bakar Minyak hasil olahan yang layak dipasarkan didalam negeri, standar mutu spesifikasinya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Minyak Solar CN 48 dengan campuran Biodiesel B-30 berdasarkan Kepdirjen Migas No. 146.K/10/DJM/2020 tanggal 30 Desember 2020;
- Bensin RON 90 berdasarkan Kepdirjen NO. 0486.K/10/DJM.S/2017 tanggal 23 November 2017;
- Minyak Tanah berdasar Kepdirjen No. 119.K/18/DJM/2020 tanggal 9 Juli 2020;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa pihak atau Badan Usaha lain selain PT. Pertamina (Persero) diperbolehkan memproduksi minyak untuk dipasarkan atau diniagakan di Indonesia, dengan persyaratan memiliki izin Usaha Niaga Umum atau Izin Usaha Pengolahan dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah Pusat dan hasil olahan BBMnya harus memenuhi standard an mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 48 tahun 2005 tentang Satandar dan Mutu (Spesifikasi) Serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bajar Gas, Bahan Bkar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa jika seseorang melakukan kegiatan pengolahan minyak secara tradisional dengan melakukan kegiatan meniru, mengoplos dengan hasil olahan yang tidak memenuhi standar mutu spesifikasi teknis kemudian di jual untuk memperoleh keuntungan dari hasilnya maka perbuatan tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Akibat dari perbuatan tersebut yang dirugikan adalah Negera Kesatuan Republik Indonesia, dan konsumen yang membeli minyak tiruan tersebut;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak memiliki izin uaha pengolahan minyak bumi untuk mengolah minyak mentah dan tidak memiliki izin usaha niaga minyak bumi untuk menjual bahan bakar minyak hasil olahan tersebut serta Terdakwa tidak memilik keahlian khusus dalam melakukan pengolahan minyak mentah tersebut Telah memenuhi unsur klasifikasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2  
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **St. Mardiah Br Ginting** telah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di kepolisian dibuatkan BAP selanjutnya Terdakwa baca dan tandatangani;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga dihadapkan di persidangan mengenai perkara minyak yang dimasak;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu bagaimana cara memasaknya dikarenakan ada tukang masaknya;
- Bahwa pada point 8 (delapan) yang terdapat pada BAP kepolisian Terdakwa dapat menjelaskan mengenai cara memasak minyak, dikarenakan memasak di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa sekedar mengetahuinya seperti itulah dikarenakan Terdakwa bertanya kepada tukang masaknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut menurut cerita mereka-mereka itu dari Aceh;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga dari minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada poin 13 (tiga belas) di BAP kepolisian Terdakwa menerangkan bahwa minyak mentah tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 1.280.000 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ukuran 210 (dua ratus sepuluh) liter;
- Bahwa benar Terdakwa mencabut keterangan yang terdapat pada poin 13 (tiga belas) BAP kepolisian karena Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa PNS guru;
- Bahwa Terdakwa sekedar mengetahui spesifikasi tentang pemasaran minyak mentah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa yang menjadi juru masak minyak mentah tersebut dikarenakan setiap hari bertemu Terdakwa mengetahui namanya;
- Bahwa pemilik usaha pengolahan minyak mentah tersebut adalah Jusman;
- Bahwa Jusman adalah Mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga minyak mentah per liternya persisnya cuma Terdakwa dengar-dengar dari orang-orang itu hitungannya per drum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari cerita mantan suami Terdakwa yaitu Jusman;
- Bahwa kalau tata caranya itu sekedar mengetahui juga dikarenakan setelah pulang kerja dan itu dibelakang rumah dan Terdakwa melihat ke belakang dan Terdakwa beratanya "ini apa ini apa" seperti itu;
- Bahwa Jusman tidak ada di periksa oleh penyidik;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berwenang ada mengingatkan Terdakwa akan usaha pengolahan minyak tersebut cuma urusan apa Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa pihak berwenang pernah datang dari Polda pada saat suami tidak di rumah Terdakwa yang dirumah;
- Bahwa Pihak Polda berbicara ke suami;
- Bahwa pihak polda datang sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa pernah tersadarkan atas kehadiran pihak berwenang terkait mengenai perizinan usaha pengolahan minyak dikarenakan Camat datang dan pada saat itu suami pergi membawa minyak dan Terdakwa belum berangkat kerja kemudian Terdakwa bertanya kepada ibu Camat "ada apa bu" dan Ibu camat menjawab "ini nengokkan minyak" dan Terdakwa menjawab "iya boleh" dan saat itu Terdakwa tidak pergi bekerja kemudian Terdakwa bertanya mengenai bagaimana kelanjutannya dan oleh Camat menjawab "ya udah masak saja", jadi Terdakwa piker ketika Polisi datang kami beranggapan aman;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu suami untuk mengawasi dikarenakan di belakang rumah kita, dan harus takut juga karena itu bahan bakar jadi Terdakwa mengingatkan orang itu jangan sampai bermasalah;
- Bahwa di sekitar rumah Terdakwa ada banyak pengolahan minyak juga;
- Bahwa pengolahan minyak tersebut belum sampai puluhan tahun;
- Bahwa Pertama dahulu dapat dari Desa Darat kemudian kabarnya lagi dari Aceh;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pembayaran melalui transfer saja;
- Bahwa di transfer tidak ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai penjualannya Terdakwa juga tidak pernah di berikan hasilnya;
- Bahwa Terdakwa ada mengingatkan kepada suami Terdakwa dan kalau di ingatkan suami mengatakan untuk membayar hutang dan sekolah anak;
- Bahwa jenis pengolahan minyak tersebut minyak Bensin, tanah, solar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk melakukan usaha pengolahan minyak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) mobil cold diesel canter nomor Polisi BK 8454 FX;
- 1 (satu) unit mesin pompa beserta selang;
- 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak bensin;
- 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak lampu/tanah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) drum cairan bahan bakar solar;
- 3 (tiga) buah drum kaleng berisikan cairan minyak mentah (Crude Oil);
- 5 (lima) buah ember plastic;
- 1 (satu) buah corong plastic;
- 1 (satu) buah kaleng;
- 3 (tiga) batang pipa besi;
- 1 (satu) gayung terbuat dari besi;
- 3 (tiga) buah derigen plastik yang berisikan cairan minyak;
- 5 (lima) buah derigen plastik dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah ember plastik berisikan cairan minyak residu;
- 1 (satu) buah selang plastic;
- 1 (satu) buah kual / bong wadah alat memasak minyak yang terbuat dari drum kaleng panjang sekitar (empat) meter;
- 2 (dua) buah batu bata;
- 2 (dua) batang sisa kayu bakaran;

Yang masing-masing dikenali oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3373/KKF/2023 tanggal 06 Juli 2023, 1. HENDRI D. GINTING, M.Si, 2. RAFLES TAMBUBOLON, M.Si, 3. DONNA PURBA, S.Si. Apt yang diketahui Kabid Labfor Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.K , bahwa barang bukti diterima memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis bensin yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor A.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB I.
- b. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis minyak tanah yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB II.
- c. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB III.
- d. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1 (satu) liter cairan minyak mentah (crude oil) yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. ST. MARDIAH BR GINTING,, selanjutnya disebut BB IV.

**Kesimpulan :**

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti BB I {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Bensin.
- b. Barang bukti BB II {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Kerosene (Minyak Tanah).
- c. Barang bukti BB III {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Solar.
- d. Barang bukti BB IV {1 (satu) jerigen yang berisikan 1 (satu) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. ST. MARDIAH BR GINTING adalah Minyak Mentah (Crude Oil).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Aceh-Medan tepatnya di depan Mesjid Raya Stabat Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Lama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Petugas Kepolisian Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri (dilakukan penuntutan terpisah) atas dugaan melakukan mengangkat bahan bakar minyak bumi tanpa dilengkapi dokumen pemerintah yang sah;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Langkat memperoleh informasi dan menerangkan bahwa bahan bakar minyak bumi yang diangkat oleh Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri pada saat itu, yakni berupa 20 (dua puluh) drum minyak bensin, 20 (dua puluh) drum minyak tanah dan 5 (lima) drum minyak solar, seluruhnya adalah milik Terdakwa St Mardiah Br. Ginting yang rencananya akan dijual kepada Saudara Ivan di Negeri Lama Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa pada saat itu Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri juga menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa keduanya hanya berperan sebagai supir sedangkan tahapan pengolahan dari bahan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak bumi yang diangkat oleh Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri tersebut dikerjakan sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil angkutan juga digunakan Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri dalam proses pengangkutan tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter FE75SHDY omor Polisi BK 8454 FX warna kuning juga milik dari Terdakwa ST. MARDIAH Br. GINTING;

- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dari belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan usaha pembuatan minyak mentah menjadi olahan minyak bensin, solar dan minyak tanah di luar standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah;
- Bahwa pengolahan minyak tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membeli minyak mentah dari Aceh, setelah itu minyak mentah tersebut diolah oleh Terdakwa di gudang pengolahan milik Terdakwa yang mana minyak mentah tersebut di tuangkan ke dalam wadah / bong yang terbuat dari drum kaleng yang dipotong dan sudah dirakit;
- Bahwa kemudian wadah/ bong tersebut dibakar atau dimasak dengan menggunakan kayu bakar. Wadah atau bong tersebut dibakar ataupun dimasak dan setelah 1 (satu) jam dimasak atau dibakar, kemudian keluar hasil pertama yang mirip atau menyerupai bahan bakar jenis minyak bensin. Lalu minyak tersebut ditampung dan dikumpulkan kedalam drum yang telah dipersiapkan;
- Bahwa setelah itu, dibakar atau dimasak lagi dan yang keluar selanjutnya adalah bahan bakar jenis minyak lampu/ minyak tanah. Setelah selesai minyak lampu/ minyak tanah yang keluar, lalu selanjutnya bahan bakar yang keluar adalah minyak solar. Dan untuk minyak yang terakhir sekali keluar adalah minyak residu (menyerupai ter/ kotoran minyak);
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3373/KKF/2023 tanggal 06 Juli 2023, 1. HENDRI D. GINTING, M.Si, 2. RAFLES TAMBUBOLON, M.Si, 3. DONNA PURBA, S.Si. Apt yang diketahui Kabid Labfor Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.K , bahwa barang bukti diterima memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, yaitu :
  - a. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Didrokarbon jenis bensin yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor A.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB I.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis minyak tanah yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB II.
- c. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB III.
- d. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1 (satu) liter cairan minyak mentah (crude oil) yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. ST. MARDIAH BR GINTING,, selanjutnya disebut BB IV.

**Kesimpulan :**

- a. Barang bukti BB I {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Bensin.
  - b. Barang bukti BB II {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Kerosene (Minyak Tanah).
  - c. Barang bukti BB III {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Solar.
  - d. Barang bukti BB IV {1 (satu) jerigen yang berisikan 1 (satu) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. ST. MARDIAH BR GINTING adalah Minyak Mentah (Crude Oil).
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pengolahan minyak tradisional tersebut tidak ada memiliki ijin pengolahan dan Ijin Niaga dari BPH Migas atau dari Instansi terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang di tetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **St. Mardiah Br. Ginting** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **St. Mardiah Br. Ginting** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2 Unsur “Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan, tertentu yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang di tetapkan oleh Pemerintah”;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3373/KKF/2023 tanggal 06 Juli 2023, 1. HENDRI D. GINTING, M.Si, 2. RAFLES TAMBUBOLON, M.Si, 3. DONNA PURBA, S.Si. Apt yang diketahui Kabid Labfor Polda Sumut TEGUH YUSWARDHIE, S.I.K.,M.K ,

*Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti diterima memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, yaitu :

- a. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Didrokarbon jenis bensin yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor A.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB I.
- b. 1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis minyak tanah yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB II.
- c. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan bahan bakar minyak (BBM) Hidrokarbon jenis solar yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA FIKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN, selanjutnya disebut BB III.
- d. 1 (satu) jerigen yang berisikan 1 (satu) liter cairan minyak mentah (crude oil) yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. ST. MARDIAH BR GINTING,, selanjutnya disebut BB IV.

## Kesimpulan :

- a. Barang bukti BB I {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Bensin.
- b. Barang bukti BB II {1 (satu) jerigen yang berisikan 5 (lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Kerosene (Minyak Tanah).
- c. Barang bukti BB III {1 (satu) jerigen yang berisikan 1,5 (satu koma lima) liter cairan} yang disita dan disisihkan penyidik dari terlapor a.n. MUHAMMAD REZA IKRI dan a.n. MUHAMMAD RIDWAN IHSAN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) Hidrokarbon hasil olahan Minyak Bumi jenis Solar.
- d. Barang bukti BB IV {1 (satu) jerigen yang berisikan 1 (satu) liter cairan} yang disita dan disishkan penyidik dari terlapor a.n. ST. MARDIAH BR GINTING adalah Minyak Mentah (Crude Oil);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Aceh-Medan tepatnya di depan Mesjid Raya Stabat Jalan KHZ. Arifin Kelurahan Stabat Lama Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Petugas Kepolisian Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Muhammad

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri (dilakukan penuntutan terpisah) atas dugaan melakukan mengangkat bahan bakar minyak bumi tanpa dilengkapi dokumen pemerintah yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian Polres Langkat memperoleh informasi dan menerangkan bahwa bahan bakar minyak bumi yang diangkat oleh Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri pada saat itu, yakni berupa 20 (dua puluh) drum minyak bensin, 20 (dua puluh) drum minyak tanah dan 5 (lima) drum minyak solar, seluruhnya adalah milik Terdakwa St Mardiah Br. Ginting yang rencananya akan dijual kepada Saudara Ivan di Negeri Lama Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Menimbang, bahwa pada saat itu Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri juga menerangkan kepada petugas kepolisian bahwa keduanya hanya berperan sebagai supir sedangkan tahapan pengolahan dari bahan bakar minyak bumi yang diangkat oleh Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri tersebut dikerjakan sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil angkutan juga digunakan Muhammad Ridwan Ihsan, S.Pd dan Muhammad Reza Itri dalam proses pengangkutan tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter FE75SHDY omor Polisi BK 8454 FX warna kuning juga milik dari Terdakwa ST. MARDIAH Br. GINTING;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2023 petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dari belakang rumah Terdakwa ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan usaha pembuatan minyak mentah menjadi olahan minyak bensin, solar dan minyak tanah di luar standar dan mutu yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa pengolahan minyak tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa membeli minyak mentah dari Aceh, setelah itu minyak mentah tersebut diolah oleh Terdakwa di gudang pengolahan milik Terdakwa yang mana minyak mentah tersebut di tuangkan ke dalam wadah / bong yang terbuat dari drum kaleng yang dipotong dan sudah dirakit;

Bahwa kemudian wadah/ bong tersebut dibakar atau dimasak dengan menggunakan kayu bakar. Wadah atau bong tersebut dibakar ataupun dimasak dan setelah 1 (satu) jam dimasak atau dibakar, kemudian keluar hasil pertama yang mirip atau menyerupai bahan bakar jenis minyak bensin. Lalu minyak tersebut ditampung dan dikumpulkan kedalam drum yang telah dipersiapkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah itu, dibakar atau dimasak lagi dan yang keluar selanjutnya adalah bahan bakar jenis minyak lampu/ minyak tanah. Setelah selesai minyak lampu/ minyak tanah yang keluar, lalu selanjutnya bahan bakar yang keluar adalah minyak solar. Dan untuk minyak yang terakhir sekali keluar adalah minyak residu (menyerupai ter/ kotoran minyak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dari hasil olahan, yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka terhadap bantahan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan bahwa tindak pidana dalam perkara a quo dengan memperhatikan, upaya Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan, kebutuhan pokok anak-anaknya dan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk dapat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, dengan demikian hukuman percobaan dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat untuk diberikan kepada Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka diperintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah kunci kontak, 1 (satu) mobil cold diesel canter nomor Polisi BK 8454 FX, 1 (satu) unit mesin pompa beserta selang, merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat kepemilikannya dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak bensin, 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak lampu/tanah, 5 (lima) drum cairan bahan bakar solar, 3 (tiga) buah drum kaleng berisikan cairan minyak mentah (Crude Oil), 5 (lima) buah ember plastic, 1 (satu) buah corong plastic, 1 (satu) buah kaleng, 3 (tiga) batang pipa besi, 1 (satu) gayung terbuat dari besi, 3 (tiga) buah derigen plastik yang berisikan cairan minyak, 5 (lima) buah derigen plastik dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah ember plastic berisikan cairan minyak residu, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) buah kual / bong wadah alat memasak minyak yang terbuat dari drum kaleng panjang sekitar 4 (empat) meter, 2 (dua) buah batu bata, 2 (dua) batang sisa kayu bakar, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 14 (a) dan Undang-undang

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa St. Mardiah Br. Ginting tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dari hasil olahan, yang dipasarkan didalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) mobil cold diesel canter nomor Polisi BK 8454 FX;
  - 1 (satu) unit mesin pompa beserta selang;

## Dirampas untuk Negara.

- 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak bensin;
- 20 (dua puluh) drum cairan bahan bakar minyak lampu/tanah;
- 5 (lima) drum cairan bahan bakar solar;
- 3 (tiga) buah drum kaleng berisikan cairan minyak mentah (Crude Oil);
- 5 (lima) buah ember plastic;
- 1 (satu) buah corong plastic;
- 1 (satu) buah kaleng;
- 3 (tiga) batang pipa besi;
- 1 (satu) gayung terbuat dari besi;
- 3 (tiga) buah derigen plastik yang berisikan cairan minyak;
- 5 (lima) buah derigen plastik dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah ember plastik berisikan cairan minyak residu;
- 1 (satu) buah selang plastic;
- 1 (satu) buah kual / bong wadah alat memasak minyak yang terbuat dari drum kaleng panjang sekitar 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah batu bata;
- 2 (dua) batang sisa kayu bakaran;

## Dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andriansyah, S.H., M.H.**

**Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asmita Br Sitepu, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 827/Pid.Sus/LH/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)